



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Dedi Hermansyah Bin Asmadi                          |
| 2. Tempat lahir       | : Simpang Nungki                                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/7 September 1985                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Simpang Nungki Rt. 002 Kec. Cerbon Kab. Batola |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Dedi Hermansyah Bin Asmadi tidak ditahan oleh Penyidik.

Terdakwa Dedi Hermansyah Bin Asmadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Adv.Jhonter.S.W.Silaban, S.H. dan Adv.Ahmad Ramdhan, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Pasaribu-Silaban & Partners, berkantor di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.45 No.77 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor : 8/Srt.K/Pid/2018/PN Mrh tanggal 5 Desember 2018, Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Ada Hubungan Pekerjaan." sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Laporan Administrasi Pekerjaan Semprot di Blok DP4 dan AP11.
  2. 1 (satu) Lembar dugaan adanya permainan upah fiktif AFD.A - plasma.
  3. 27 (dua puluh tujuh) Lembar daftar upah pekerja harian pada bulan juli 2017.
  4. 1 (satu) Lembar Summary gaji tunai karyawan periode Juli 2017.
  5. 6 (enam) Lembar tanda tangan penerima upah pada bulan juli 2017.
  6. 5 (lima) Lembar foto copy slip penerima upah pada bulan Juli 2017.
  7. 7 (tujuh) Lembar Tanda tangan penerima upah pada bulan Mei 2017.
  8. 1 (satu) Lembar fotocopy data serah terima uang dan kasir ke KTU (kepala Tata Usaha) pada bulan Juli 2017.

Dikembalikan kepada PT. PBB Melalui Saksi Rizky Ahgvi Aula Putri Binti Mumpuni Luthfi

4. Menetapkan agar terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI untuk seluruhnya;
2. Menolak isi dan makna surat dakwaan yang masuk disurat tuntutan Pada Perkara Pidana Nomor : 189/Pid.B/2018/PN Mrh;
3. Menyatakan Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 374 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI;
6. Memerintahkan agar Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : Terdakwa menolak dan sangat-sangat keberatan atas Tuntutan saudara Jaksa yang menuntut Terdakwa dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa dan memohon keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di PT. PUTRA BANGUN BERSAMA desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan atau supaya memberi hutang kepadanya maupun penghapusan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Pada hari Senin 21 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa ada melakukan permintaan obat semprot, namun Sdra. LALU PAIZI BADRUN mempunyai kecurigaan dengan permintaan obat semprot dengan ukuran yang tidak wajar dari Terdakwa dan tidak Cuma 1 kali dan dengan nada sedikit memaksa serta adanya laporan dari tokoh masyarakat Ds. Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh yang pernah ditawarkan untuk membeli obat semprot dari kebun plasma kemudian dari sana Sdra. UJANG selaku Kepala HRD memulai membentuk tim untuk investigasi ke lapangan yang terdiri dari beberapa orang yaitu, Sdra. HIRVANSYAH selaku Vice General Manager, Sdra. HERMAN PRAWIRA selaku Vice GM SSL, Sdra. FERY MAHENDRA selaku Quality Control, Sdra. LALU PAIZI BADRUN selaku incharger Askep Plasma. Setelah membentuk

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim investigasi Kemudian mengambil sample data semprot yang dilakukan Afdeling A diambil sampel di block DP-4 dan block AP-11. Dari laporan administrasi kedua block tersebut sudah full dilakukan penyemprotan namun hasil investigasi dilapangan Block DP-4 hanya sekitar 70% yang sudah dilakukan penyemprotan, sedangkan untuk di Block AP-11 baru dilakukan penyemprotan sekitar 40%, kemudian pada hari Selasa 29 Agustus 2017 Tim Investigasi melakukan pemanggilan terhadap Sdra. ABDUS SALAM, Sdra. M. FIRDAUS, Sdra. SUGIANOR dan Terdakwa untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan dari Sdra. M. FIRDAUS tidak bisa hadir karena nomor HP tidak bisa dihubungi infomasi dari Terdakwa, Sdra. SUGIANOR menjalankan fungsinya sebagai penjaga gudang untuk mengeluarkan obat semprot atas perintah dari Terdakwa, Sdra. ABDUS SALAM mengerjakan pekerjaan dilapangan dan membuat buku kegiatan mandor atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinannya dan tidak berani untuk menolak bahkan Terdakwa sering menitipkan nama-nama karyawan yang secara tidak langsung bukan diawasi oleh Sdra. ABDUS SALAM untuk dimasukkan dalam buku kegiatan mandor, kemudian sekitar jam 15.00 Tim Investigasi menghubungi Sdra. M. FIRDAUS dan Sdra. M. FIRDAUS dapat hadir dan menerangkan bahwa Sdra. M. FIRDAUS mengatakan tidak mengetahui dan tidak mau tau tentang permasalahan tersebut dan dia mengatakan akan mengundurkan diri dari perusahaan. Sedangkan pertanggungjawaban Terdakwa dia hanya memberikan tanggapan kalau dia tidak pernah menjual racun semprot dan tidak pernah melakukan manipulasi data laporan pekerjaan semprot kepada perusahaan, bahkan yang terdakwa menyatakan sudah bekerja lama namun beginilah timbal balik yang diberikan perusahaan kata Terdakwa. Untuk bukti-bukti hasil investigasi sudah ada diperusahaan dan manajemen menawarkan kepada Terdakwa dan Sdra. ABDUS SALAM untuk mengundurkan diri dari perusahaan serta proses hukum kepada pihak Kepolisian tidak akan dilanjutkan, namun tanggapan dari Sdra. ABDUS SALAM dia tidak mau mengundurkan diri karena dia hanya menjalankan perintah dari atasannya yaitu Terdakwa, sedangkan untuk jawaban dari Terdakwa dengan lantang menyatakan tidak akan pernah takut untuk dilaporkan ke Polres Batola maupun dilaporkan ke Polda Kalsel. Tim investigasi akhirnya bergerak melakukan pengecekan absensi saat lingkaran pagi (Apel Pagi) ternyata disaat pelaksanaan absensi ada protes dari karyawan bahwa ada nama karyawan yang sudah keluar namun masih ada didalam data base, tim investigasi akhirnya menelusuri lebih mendalam dengan memanggil Sdra. SAIDINOOR selaku mandor bantu dan Sdra. ABDUS SALAM

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku mandor perawatan. Hasil dari investigasi lebih mendalam dengan cara mendatangi atau menelpon karyawan secara langsung secara acak sebanyak 3 orang yakni Sdra. SULKANI (orang tua dari Sdra. DAHLI), Sdra. JUBAIDI dan Sdra. APRIANSYAH didapatkan bahwa adanya nama-nama fiktif yang sudah tidak bekerja lagi sebanyak 15 orang. Kemudian tim investigasi melakukan kroscek pada buku kegiatan mandor, slip pembayaran gaji karyawan, sehingga didapatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.628.000- untuk upah pekerjaan dan pembayaran gaji karyawan bulan juli dan agustus tahun 2017 yang diduga ada 15 orang yang fiktif yaitu Sdra. DAHLI, Sdra. INAN, Sdra. MANDA, Sdra. RAMADANI, Sdra. FAHRUZI, Sdra. LUNTA, Sdra. RAHMAN Sdra. JUBAIDI, Sdra. AHMAD FAISAL, Sdra. ZULKIPLI, Sdra. DIANSYAH, Sdra. KASDANI, Sdra. YUSRANI, Sdra. MISRANI dan Sdra. MURADI. keputusan dari manajemen agar kasus ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan yaitu Krani Payroll input data jumlah upah karyawan dari buku kegiatan mandor lapangan yaitu Sdra. DEDI HERMANSYAH kemudian data tersebut disetujui oleh KTU, kemudian disetujui oleh Askep, kemudian disetujui oleh Ka. Koperasi KSU Bina Usaha, kemudian disetujui oleh bagian Finance, kemudian disetujui oleh Vice General Manager, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Setelah summary gaji tunai sudah ditandatangani oleh direktur maka uang dari perusahaan sudah dapat disalurkan atau diberikan kepada karyawan melalui bagian finance. Kemudian bagian finance menyerahkan uang upah/gaji kepada KTU serta KTU menyerahkan kembali gaji karyawan kepada asisten masing-masing dan kemudian diserahkan kepada karyawan yang menjadi wilayah kerja dari masing-masing karyawan serta menandatangani slip gaji dan daftar upah sebagai bukti bahwa sudah diterima upah atau gaji tersebut;

- Bahwa Sdra. DAHLI, Sdra. INAN, Sdra. MANDA, Sdra. RAMADANI, Sdra. FAHRUZI, Sdra. LUNTA, Sdra. RAHMAN telah berhenti dari perusahaan sejak tanggal 1 juli 2017, Sdra. JUBAIDI, Sdra. AHMAD FAISAL berhenti dari perusahaan sejak 16 juli 2017, dan Sdra. ZULKIPLI, Sdra. DIANSYAH, Sdra. KASDANI, Sdra. YUSRANI, Sdra. MISRANI dan Sdra. MURADI berhenti dari perusahaan sejak tanggal 1 Agustus 2017. Namun oleh terdakwa masih tetap dimasukan dalam daftar pegawai yang mendapat upah atau gaji dalam bulan juli dan Agustus sedangkan para pekerja tersebut sudah tidak menerima gaji atau upah dari perusahaan dan tidak menandatangani slip gaji atau daftar upah;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. PBB desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 15.628.000- (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu) rupiah;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di PT. PUTRA BANGUN BERSAMA desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Pada hari Senin 21 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa ada melakukan permintaan obat semprot, namun Sdra. LALU PAIZI BADRUN mempunyai kecurigaan dengan permintaan obat semprot dengan ukuran yang tidak wajar dari Terdakwa dan tidak Cuma 1 kali dan dengan nada sedikit memaksa serta adanya laporan dari tokoh masyarakat Ds. Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh yang pernah ditawarkan untuk membeli obat semprot dari kebun plasma kemudian dari sana Sdra. UJANG selaku Kepala HRD memulai membentuk tim untuk investigasi ke lapangan yang terdiri dari beberapa orang yaitu, Sdra. HIRVANSYAH selaku Vice General Manager, Sdra. HERMAN PRAWIRA selaku Vice GM SSL, Sdra. FERY MAHENDRA selaku Quality Control, Sdra. LALU PAIZI BADRUN selaku incharge Askep Plasma. Setelah membentuk tim investigasi Kemudian mengambil sample data semprot yang dilakukan Afdeling A diambil sampel di block DP-4 dan block AP-11. Dari laporan administrasi kedua block tersebut sudah full dilakukan penyemprotan namun hasil investigasi di lapangan Block DP-4 hanya sekitar 70% yang sudah dilakukan penyemprotan, sedangkan untuk di Block AP-11 baru dilakukan penyemprotan sekitar 40%, kemudian pada hari Selasa 29 Agustus 2017 Tim Investigasi melakukan pemanggilan terhadap Sdra. ABDUS SALAM, Sdra. M. FIRDAUS, Sdra. SUGIANOR dan Terdakwa untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan dari Sdra. M. FIRDAUS tidak bisa hadir karena nomor HP tidak bisa dihubungi informasi dari Terdakwa, Sdra. SUGIANOR menjalankan fungsinya sebagai penjaga gudang untuk mengeluarkan obat semprot atas perintah dari Terdakwa,

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ABDUS SALAM mengerjakan pekerjaan dilapangan dan membuat buku kegiatan mandor atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinannya dan tidak berani untuk menolak bahkan Terdakwa sering menitipkan nama-nama karyawan yang secara tidak langsung bukan diawasi oleh Sdra. ABDUS SALAM untuk dimasukkan dalam buku kegiatan mandor, kemudian sekitar jam 15.00 Tim Investigasi menghubungi Sdra. M. FIRDAUS dan Sdra. M. FIRDAUS dapat hadir dan menerangkan bahwa Sdra. M. FIRDAUS mengatakan tidak mengetahui dan tidak mau tau tentang permasalahan tersebut dan dia mengatakan akan mengundurkan diri dari perusahaan. Sedangkan pertanggungjawaban Terdakwa dia hanya memberikan tanggapan kalau dia tidak pernah menjual racun semprot dan tidak pernah melakukan manipulasi data laporan pekerjaan semprot kepada perusahaan, bahkan yang terdakwa menyatakan sudah bekerja lama namun beginilah timbal balik yang diberikan perusahaan kata Terdakwa. Untuk bukti-bukti hasil investigasi sudah ada diperusahaan dan manajemen menawarkan kepada Terdakwa dan Sdra. ABDUS SALAM untuk mengundurkan diri dari perusahaan serta proses hukum kepada pihak Kepolisian tidak akan dilanjutkan, namun tanggapan dari Sdra. ABDUS SALAM dia tidak mau mengundurkan diri karena dia hanya menjalankan perintah dari atasannya yaitu Terdakwa, sedangkan untuk jawaban dari Terdakwa dengan lantang menyatakan tidak akan pernah takut untuk dilaporkan ke Polres Batola maupun dilaporkan ke Polda Kalsel. Tim investigasi akhirnya bergerak melakukan pengecekan absensi saat lingkaran pagi (Apel Pagi) ternyata disaat pelaksanaan absensi ada protes dari karyawan bahwa ada nama karyawan yang sudah keluar namun masih ada didalam data base, tim investigasi akhirnya menelusuri lebih mendalam dengan memanggil Sdra. SAIDINOOR selaku mandor bantu dan Sdra. ABDUS SALAM selaku mandor perawatan. Hasil dari investigasi lebih mendalam dengan cara mendatangi atau menelpon karyawan secara langsung secara acak sebanyak 3 orang yakni Sdra. SULKANI (orang tua dari Sdra. DAHLI), Sdra. JUBAIDI dan Sdra. APRIANSYAH didapatkan bahwa adanya nama-nama fiktif yang sudah tidak bekerja lagi sebanyak 15 orang. Kemudian tim investigasi melakukan kroscek pada buku kegiatan mandor, slip pembayaran gaji karyawan, sehingga didapatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.628.000- untuk upah pekerjaan dan pembayaran gaji karyawan bulan juli dan agustus tahun 2017 yang diduga ada 15 orang yang fiktif yaitu Sdra. DAHLI, Sdra. INAN, Sdra. MANDA, Sdra. RAMADANI, Sdra. FAHRUZI, Sdra. LUNTA, Sdra. RAHMAN Sdra. JUBAIDI, Sdra. AHMAD FAISAL, Sdra. ZULKIPLI, Sdra. DIANSYAH, Sdra.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASDANI, Sdra. YUSRANI, Sdra. MISRANI dan Sdra. MURADI. keputusan dari manajemen agar kasus ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan yaitu Krani Payroll input data jumlah upah karyawan dari buku kegiatan mandor lapangan yaitu Sdra. DEDI HERMANSYAH kemudian data tersebut disetujui oleh KTU, kemudian disetujui oleh Askep, kemudian disetujui oleh Ka. Koperasi KSU Bina Usaha, kemudian disetujui oleh bagian Finance, kemudian disetujui oleh Vice General Manager, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Setelah summary gaji tunai sudah ditandatangani oleh direktur maka uang dari perusahaan sudah dapat disalurkan atau diberikan kepada karyawan melalui bagian finance. Kemudian bagian finance menyerahkan uang upah/gaji kepada KTU serta KTU menyerahkan kembali gaji karyawan kepada asisten masing-masing dan kemudian diserahkan kepada karyawan yang menjadi wilayah kerja dari masing-masing karyawan serta menandatangani slip gaji dan daftar upah sebagai bukti bahwa sudah diterima upah atau gaji tersebut;

- Bahwa Sdra. DAHLI, Sdra. INAN, Sdra. MANDA, Sdra. RAMADANI, Sdra. FAHRUZI, Sdra. LUNTA, Sdra. RAHMAN telah berhenti dari perusahaan sejak tanggal 1 juli 2017, Sdra. JUBAIDI, Sdra. AHMAD FAISAL berhenti dari perusahaan sejak 16 juli 2017, dan Sdra. ZULKIPLI, Sdra. DIANSYAH, Sdra. KASDANI, Sdra. YUSRANI, Sdra. MISRANI dan Sdra. MURADI berhenti dari perusahaan sejak tanggal 1 Agustus 2017. Namun oleh terdakwa masih tetap dimasukkan dalam daftar pegawai yang mendapat upah atau gaji dalam bulan juli dan Agustus sedangkan para pekerja tersebut sudah tidak menerima gaji atau upah dari perusahaan dan tidak menandatangani slip gaji atau daftar upah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. PBB desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 15.628.000- (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu) rupiah; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP;

Atau

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DEDI HERMANSYAH Bin ASMADI pada hari Senin tangal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di PT. PUTRA BANGUN BERSAMA desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, Pada hari Senin 21 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa ada melakukan permintaan obat semprot, namun Sdra. LALU PAIZI BADRUN mempunyai kecurigaan dengan permintaan obat semprot dengan ukuran yang tidak wajar dari Terdakwa dan tidak Cuma 1 kali dan dengan nada sedikit memaksa serta adanya laporan dari tokoh masyarakat Ds. Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh yang pernah ditawarkan untuk membeli obat semprot dari kebun plasma kemudian dari sana Sdra. UJANG selaku Kepala HRD memulai membentuk tim untuk investigasi ke lapangan yang terdiri dari beberapa orang yaitu, Sdra. HIRVANSYAH selaku Vice General Manager, Sdra. HERMAN PRAWIRA selaku Vice GM SSL, Sdra. FERY MAHENDRA selaku Quality Control, Sdra. LALU PAIZI BADRUN selaku incharge Askep Plasma. Setelah membentuk tim investigasi Kemudian mengambil sample data semprot yang dilakukan Afdeling A diambil sampel di block DP-4 dan block AP-11. Dari laporan administrasi kedua block tersebut sudah full dilakukan penyemprotan namun hasil investigasi dilapangan Block DP-4 hanya sekitar 70% yang sudah dilakukan penyemprotan, sedangkan untuk di Block AP-11 baru dilakukan penyemprotan sekitar 40%, kemudian pada hari Selasa 29 Agustus 2017 Tim Investigasi melakukan pemanggilan terhadap Sdra. ABDUS SALAM, Sdra. M. FIRDAUS, Sdra. SUGIANOR dan Terdakwa untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan dari Sdra. M. FIRDAUS tidak bisa hadir karena nomor HP tidak bisa dihubungi infomasi dari Terdakwa, Sdra. SUGIANOR menjalankan fungsinya sebagai penjaga gudang untuk mengeluarkan obat semprot atas perintah dari Terdakwa, Sdra. ABDUS SALAM mengerjakan pekerjaan dilapangan dan membuat buku kegiatan mandor atas perintah dari Terdakwa selaku pimpinannya dan tidak berani untuk menolak bahkan Terdakwa sering menitipkan nama-nama karyawan yang secara tidak langsung bukan diawasi oleh Sdra. ABDUS SALAM untuk dimasukkan dalam buku kegiatan mandor, kemudian sekitar jam 15.00 Tim Investigasi menghubungi Sdra. M. FIRDAUS dan Sdra. M. FIRDAUS dapat hadir dan menerangkan bahwa Sdra. M. FIRDAUS mengatakan tidak mengetahui dan tidak mau tau tentang permasalahan tersebut dan dia mengatakan akan mengundurkan diri dari perusahaan. Sedangkan pertanggungjawaban Terdakwa dia hanya memberikan tanggapan kalau dia tidak pernah menjual racun semprot dan tidak pernah melakukan manipulasi data laporan pekerjaan semprot kepada perusahaan, bahkan yang terdakwa menyatakan sudah bekerja lama namun beginilah timbal balik yang diberikan perusahaan kata Terdakwa. Untuk bukti-

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hasil investigasi sudah ada diperusahaan dan manajemen menawarkan kepada Terdakwa dan Sdra. ABDUS SALAM untuk mengundurkan diri dari perusahaan serta proses hukum kepada pihak Kepolisian tidak akan dilanjutkan, namun tanggapan dari Sdra. ABDUS SALAM dia tidak mau mengundurkan diri karena dia hanya menjalankan perintah dari atasannya yaitu Terdakwa, sedangkan untuk jawaban dari Terdakwa dengan lantang menyatakan tidak akan pernah takut untuk dilaporkan ke Polres Batola maupun dilaporkan ke Polda Kalsel. Tim investigasi akhirnya bergerak melakukan pengecekan absensi saat lingkaran pagi (Apel Pagi) ternyata disaat pelaksanaan absensi ada protes dari karyawan bahwa ada nama karyawan yang sudah keluar namun masih ada didalam data base, tim investigasi akhirnya menelusuri lebih mendalam dengan memanggil Sdra. SAIDINOOR selaku mandor bantu dan Sdra. ABDUS SALAM selaku mandor perawatan. Hasil dari investigasi lebih mendalam dengan cara mendatangi atau menelpon karyawan secara langsung secara acak sebanyak 3 orang yakni Sdra. SULKANI (orang tua dari Sdra. DAHLI), Sdra. JUBAIDI dan Sdra. APRIANSYAH didapatkan bahwa adanya nama-nama fiktif yang sudah tidak bekerja lagi sebanyak 15 orang. Kemudian tim investigasi melakukan kroscek pada buku kegiatan mandor, slip pembayaran gaji karyawan, sehingga didapatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.628.000- untuk upah pekerjaan dan pembayaran gaji karyawan bulan juli dan agustus tahun 2017 yang diduga ada 15 orang yang fiktif yaitu Sdra. DAHLI, Sdra. INAN, Sdra. MANDA, Sdra. RAMADANI, Sdra. FAHRUZI, Sdra. LUNTA, Sdra. RAHMAN Sdra. JUBAIDI, Sdra. AHMAD FAISAL, Sdra. ZULKIPLI, Sdra. DIANSYAH, Sdra. KASDANI, Sdra. YUSRANI, Sdra. MISRANI dan Sdra. MURADI. keputusan dari manajemen agar kasus ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa mekanisme pembayaran upah karyawan yaitu Krani Payroll input data jumlah upah karyawan dari buku kegiatan mandor lapangan yaitu terdakwa kemudian data tersebut disetujui oleh KTU, kemudian disetujui oleh Askep, kemudian disetujui oleh Ka. Koperasi KSU Bina Usaha, kemudian disetujui oleh bagian Finance, kemudian disetujui oleh Vice General Manager, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Setelah sumarry gaji tunai sudah ditandatangani oleh direktur maka uang dari perusahaan sudah dapat disalurkan atau diberikan kepada karyawan melalui bagian finance. Kemudian bagian finance menyerahkan uang upah/gaji kepada KTU serta KTU menyerahkan kembali gaji karyawan kepada asisten masing-masing dan kemudian diserahkan kepada karyawan yang menjadi wilayah kerja dari masing-masing karyawan serta

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani slip gaji dan daftar upah sebagai bukti bahwa sudah diterima upah atau gaji tersebut;

- Bahwa Sdra. DAHLI, Sdra. INAN, Sdra. MANDA, Sdra. RAMADANI, Sdra. FAHRUZI, Sdra. LUNTA, Sdra. RAHMAN telah berhenti dari perusahaan sejak tanggal 1 juli 2017, Sdra. JUBAIDI, Sdra. AHMAD FAISAL berhenti dari perusahaan sejak 16 juli 2017, dan Sdra. ZULKIPLI, Sdra. DIANSYAH, Sdra. KASDANI, Sdra. YUSRANI, Sdra. MISRANI dan Sdra. MURADI berhenti dari perusahaan sejak tanggal 1 Agustus 2017. Namun oleh terdakwa masih tetap dimasukan dalam daftar pegawai yang mendapat upah atau gaji dalam bulan juli dan Agustus sedangkan para pekerja tersebut sudah tidak menerima gaji atau upah dari perusahaan dan tidak menandatangani slip gaji atau daftar upah;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. PBB desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola mengalami kerugian kurang lebih sebesar ± Rp. 15.628.000- (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu) rupiah rupiah;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ujang Supriyatna Bin Rahmat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai masalah obat semprot dan manipulasi nama tenaga kerja atau tenaga kerja fiktif yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa meminta obat semprot, namun saat itu sdr. Lalu Paizi Badrun melaporkan kepada kami bahwa permintaan Terdakwa tidak wajar dan itu tidak cuman kali ini saja, sehingga sdr. Lalu Paizi Badrun tidak berani memberi dan Terdakwa tetap memaksa sehingga sdr. Lalu Paizi Badrun melaporkan kepada kami, kemudian saksi juga ada info dari tokoh masyarakat Desa Pindahan Baru bahwa ada yang orang dari perusahaan yang pernah menawarkan untuk menjual obat semprot dari kebun plasma, sehingga dari info-info tersebut kemudian perusahaan mulai membentuk tim untuk melakukan investigasi ke lapangan yang terdiri dari beberapa orang yaitu sdr. Herman Prawira selaku Vice GM SSL, sdr. Fery Mahendra selaku Quality Kontrol serta sdr. Lalu Pauzi Badrun selaku Incharge askep Plasma, saat kami kelapangan itu Terdakwa sempat juga mencegah, lalu kami sempat tidak jadi kelapangan, lalu tanggal 22 Agustus 2018 kami pergi kelapangan dengan jalan memutar supaya tidak bertemu Terdakwa, lalu kami lakukan pengambilan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample data penyemprotan dar Blok DP-4 dan Blok AP-11, dari data laporan administrasi kedua blok tersebut sudah full dilakukan penyemprotan namun hasil investigasi di lapangan pada blok DP-4 hanya sekitar 70 % yang sudah dilakukan penyemprotan, sedangkan untuk blok AP-11 baru sekitar 40 % yang dilakukan penyemprotan, setelah kami kumpulkan data, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2017 kami lakukan pemanggilan kepada saksi Abdus Salam, sdr. M. Firdaus, sdr. Sudianor dan Terdakwa untuk dimintai keterangannya, namun sdr. M. Firdaus tidak bisa datang karena tidak bisa dihubungi, begitu menurut keterangan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saat itu sdr. Sudianor hanya mengeluarkan obat semprot atas perintah Terdakwa sedangkan saksi Abdus Salam mengerjakan pekerjaan di lapangan dan membuat buku kegiatan mandor atas perintah Terdakwa selaku atasannya dan tidak berani menolak, menurut saksi Abdus Salam, Terdakwa juga sering menitipkan nama-nama pegawai yang tidak ada ke dalam buku catatan mandor yang dibuat oleh saksi Abdus Salam;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, sekitar jam 15.00 Wita kami bertemu dengan sdr. M.Firdaus dan saat itu dia mengatakan terkait permintaan obat semprot yang tidak wajar, ia tidak mengetahui dan tidak mau tahu tentang permasalahan tersebut dan dia akan mengundurkan diri perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah menjual obat semprot dan tidak pernah melakukan manipulasi data laporan semprot ke Perusahaan dan Terdakwa mengatakan saat itu bahwa Terdakwa sudah lama bekerja di perusahaan namun beginikah timbal balik yang diberikan perusahaan;

- Bahwa manajemen menawarkan kepada Terdakwa serta sdr. Abdus Salam untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan proses hukum ke pihak Kepolisian tidak akan dilanjutkan, namun sdr. Abdus Salam tidak mau mengundurkan diri karena dia hanya menjalankan perintah dari atasannya yaitu Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat itu mengatakan tidak akan pernah takut dilaporkan ke Polres Batola maupun ke Polda Kalsel, akhirnya manajemen memutuskan melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian;

- Bahwa mengenai daftar karyawan fiktif diketahui saat tim investigasi melakukan pengecekan absensi saat apel pagi, saat itu ada protes dari karyawan bahwa pada absen itu masih ada nama karyawan yang sudah keluar namun masih ada di database, lalu kami investigasi dan juga menghubungi secara acak nama-nama karyawan yang namanya masih ada di database padahal sudah keluar, saat itu kami hubungi 3 (tiga) orang yaitu sdr. Sulkani (orang tua Dahli), sdr. Jubaidi dan sdr. Apriansyah kami dapatkan info bahwa ada nama-nama fiktif sebanyak 15 (lima belas) orang yang sudah tidak bekerja lagi, tetapi gajinya tetap dibayar;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil investigasi kami, setelah kami lakukan kroscek pada buku kegiatan mandor, slip pembayaran gaji karyawan kami dapatkan kerugian perusahaan sebesar Rp.15.628.000,- (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa sempat diskorsing selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa daftar gaji dijadikan sebagai bukti;
- Bahwa daftar gaji itu, ada tanda tangan yang menerima gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan di daftar gaji, jika tidak ada orangnya;
- Bahwa pada daftar upah yang dijadikan barang bukti yang tanda tangan adalah Terdakwa, sdr. Sumarlin sudah dimutasi lalu diserahkan ke Krani lalu ke KTU;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan dan melakukan evaluasi pekerja lapangan di Estate Plasma Afdeling A;
- Bahwa Terdakwa dahulu adalah karyawan perusahaan PT.PBB;
- Bahwa kewenangan mengambil obat semprot itu kewenangan ada di mandor, tetapi Terdakwa yang memberikan Acc;
- Bahwa Terdakwa baik dalam bekerja dan sempat saksi promosikan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa perusahaan Tidak pernah telat membayar gaji;
- Bahwa saksi adalah kepala HRD yang bertugas membantu perusahaan mengenai ketenagakerjaan;
- Bahwa prosedur pembayaran gaji di perusahaan dibayarkan dari Finance kemudian ke KTU lalu ke asisten, tetapi pada saat itu asisten tidak ada (Sdr. Sumarlin) jadi langsung kepada Terdakwa untuk membayarkan kepada karyawan;
- Bahwa Terdakwa membawahi 2 (dua) orang mandor;
- Bahwa yang berwenang meminta obat semprot adalah mandor, tetapi atas persetujuan Terdakwa serta atasan Terdakwa yaitu sdr. Sutono, tetapi saat itu sdr. Sutono sedang pergi haji;
- Bahwa permintaan obat semprot ini bisa dikatakan tidak wajar karena seharusnya permintaan itu diperhitungkan sesuai dengan jumlah pekerja di lapangan, keadaan cuaca, kapasitas dan dosis;
- Bahwa meminta obat semprot walaupun dilebihkan, hanya sekitar 20 % dari permintaan;
- Bahwa saksi tidak ingat, jumlah obat semprot yang diminta Terdakwa saat itu yang saksi tahu hanya saat itu tidak wajar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ke lapangan Terdakwa ada mencegah lalu kami mengatakan kami diperintahkan oleh manajemen perusahaan;
- Bahwa untuk permintaan obat semprot ada formnya;
- Bahwa penggajian karyawan ada yang harian dan ada juga borongan. Jika harian, upahnya dibayar berdasarkan waktu kerjanya. Jika borongan, upahnya dibayar berdasarkan hasil pekerjaannya;
- Bahwa pekerja adalah dari karyawan perusahaan;
- Bahwa prosedur pembayaran gaji/upahnya yaitu mandor mengisi buku kegiatan lapangan, berapa karyawan yang hadir, berapa jam pekerjaannya atau berapa luas

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerjanya, kemudian buku ditandatangani oleh asisten kemudian disetujui oleh askep lalu diverifikasi oleh krani dengan KTU lalu dimasukkan kedalam SAP dan dibuat rekapnya, lalu diverifikasi KTU ke asisten lapangan kemudian dimintakan ke SGM lalu ke direktur baru ke finance;

- Bahwa pembayaran gaji antara tanggal 6 sampai 9 setiap bulannya;
- Bahwa yang bertanggung jawab di lapangan ada Askep, Asisten dan Mandor;
- Bahwa nama karyawan yang dikatakan fiktif yaitu : sdr. Dahli, sdr. Inan, sdr. Manda, sdr. Ramadani, sdr. Fahrudi, sdr. Lunta, sdr. Rahman, sdr. Jubaidi, sdr. Ahmad Faisal, sdr. Zulkipli, sdr. Diansyah, sdr. Kasdani, sdr. Yusrani, sdr. Misrani dan sdr. Muradi;
- Bahwa perusahaan sampai tidak tahu ada karyawan fiktif karena perusahaan hanya menerima laporan dari petugas di lapangan saja;
- Bahwa pekerjaan yang diawasi Terdakwa ini ada harian dan borongan;
- Bahwa tugas Mandor mengawasi pekerja di lapangan dan menulis hasil pekerjaannya;
- Bahwa kasus ini bermula dari adanya temuan ketidakwajaran permintaan obat semprot, kemudian kami temukan lagi adanya karyawan yang seharusnya sudah keluar ternyata masih ada didaftar yang dibayarkan gajinya, seharusnya sudah tidak ada lagi pada system;
- Bahwa Terdakwa tugasnya di perusahaan sebagai koordinator mandor;
- Bahwa mandor yang dibawah oleh Terdakwa adalah saksi Abdus Salam;
- Bahwa laporan mandor yang membuat adalah mandor yang isinya tentang kegiatan karyawan;
- Bahwa saksi Abdus Salam melaporkan karyawan yang tidak ada tetapi dianggap masih ada tapi info dari saksi Abdus Salam bahwa hal tersebut disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa penerbitan buku kegiatan mandor yang harus mengetahuinya adalah Mandor, koordinator mandor, asisten dan askep;
- Bahwa tidak boleh menjual barang milik perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan sudah sempat melakukan mediasi tetapi Terdakwa memberikan jawaban yang tidak jelas, saat itu Terdakwa juga seperti memberi kode kepada saksi Abdus Salam saat diperiksa mengenai pekerjaan semprot yang tidak sesuai antara laporan dan pekerjaan di lapangan serta mengenai karyawan fiktif yang ada di buku mandor;
- Bahwa untuk obat semprot, ada pendataan diperusahaan saat kami periksa ada obat semprot sebanyak 24 buah yang tidak tercatat di system;
- Bahwa tidak wajar ada obat semprot yang tidak tercatat;
- Bahwa Terdakwa untuk minta obat semprot berdasarkan rencana kerja;
- Bahwa yang membuat rencana kerja adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil obat semprot adalah mandor dibantu orang gudang tetapi setelah ada persetujuan Terdakwa dan Acc dari saksi Lalu Pauzi Badrun;
- Bahwa sdr. Lalu Pauzi Badrun adalah sebagai Askep Plasma atasan Terdakwa;
- Bahwa perusahaan sampai tidak tahu ada karyawan fiktif karena perusahaan tidak dapat memantau keseluruhan pekerjaanya di lapangan;
- Bahwa luas area perusahaan 9000 Hektare;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan mengetahui ada karyawan yang masuk atau keluar dari laporan mandor dilapangan;
- Bahwa perusahaan tahu bahwa 15 (lima belas) orang itu sudah keluar manajemen perusahaan setelah melakukan pemeriksaan langsung dengan cara mengecek langsung ke tempat orang-orang yang daftar namanya ada 15 (lima belas) orang itu;
- Bahwa untuk pengambilan gaji, tidak bisa diambil tanpa orangnya langsung yang datang mengambil, kecuali ada surat kuasanya;
- Bahwa saat kami cek yang tanda tangan menerima gaji karyawan itu kami berhasil menemui 7 (tujuh) orang, dan mereka mengatakan dipalsukan tanda tangannya dipalsukan, yaitu sdr. Dahli, sdr. Zulkipli, sdr. ahmad Faisal, sdr. Lunta dan 3 (tiga) orang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada para karyawan menurut informasi yang kami dapat dari KTU, uang untuk gaji karyawan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang menyerahkannya kepada karyawan;
- Bahwa untuk obat semprot ada pekerjaan penyemprotan yang tidak selesai;
- Bahwa gaji Terdakwa perbulan adalah Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak lagi bekerja di perusahaan, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 sudah di PHK;
- Bahwa pembayaran upah untuk pekerja dilakukan jika pekerjaan sudah selesai dan diperiksa;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada tanggal 04 September 2017;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi tanggal 04 September 2017 kemudian dipanggil Polisi pada tanggal 27 Januari 2018;
- Bahwa sebelum di PHK Terdakwa sempat diberikan sanksi diskors sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi sudah berhenti dari perusahaan terhitung tanggal 01 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa diproses didisnaker, Terdakwa minta pesangon, tetapi oleh perusahaan diminta setelah putusan dari pengadilan;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa dilaporkan lalu melakukan upaya hukum;
- Bahwa saat diskors 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan masih dibayar yang 1 (satu) bulan lagi dipending;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yaitu yang membuat buku kegiatan mandor adalah mandor, Terdakwa tidak membuatnya (Terdakwa adalah Mandor I), kemudian mengenai gaji, Terdakwa menyerahkan gaji langsung kepada karyawan dan Terdakwa tidak ada memanipulasi tanda tangan karyawan

## 2. Saksi Sutono, S.P. Bin Nantosuyatno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui mengenai perkara ini tentang adalah masalah tenaga kerja fiktif;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.PBB sejak tahun 2011 lalu berhenti pada bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi sebagai Legal Plasma dan Askep Plasma;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini karyawan pada PT.PBB;
- Bahwa Terdakwa di PT.PBB Terdakwa ini sebagai mandor;
- Bahwa Terdakwa memiliki bawahan yaitu saksi Abdus Salam dan sdr. Firdaus;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai mandor di bagian Agronomi mengerjakan penyemprotan, kemudian mengontrol hasil pekerjaan pekerja di bawahnya lalu melaporkannya dalam buku kegiatan mandor dan ditandatangani oleh pembantu mandor, mandor 1, asisten, dan terakhir oleh Askep;
- Bahwa yang mengajukan untuk pembayaran gaji adalah mandor dan asisten, kalau asisten tidak ada, bisa mandor yang menggantikan tanda tangan asisten;
- Bahwa pada bulan Juli hanya mandor yang tanda tangan laporan untuk pengajuan gaji karena asisten tidak ada (Sumarlin sudah resigned dari PT PBB), sehingga langsung Terdakwa selaku mandor;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di buku kegiatan mandor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan penerima uang gaji karyawan;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan verifikasi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa yang memintakan tanda tangan saksi untuk pembayaran gaji bulan juli;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan;
- Bahwa saksi tanda tangan pembayaran gaji karyawan kalau semua sudah tanda tangan;
- Bahwa Mandor yang melakukan pembayaran kepada pekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini ada harian dan ada borongan;
- Bahwa penggajian pekerja itu sebelum dibayar dikontrol dulu oleh pembantu mandor, kemudian oleh mandor, baru ke asisten, kemudian ke KUD (Koperasi Unit Desa) baru saksi tanda tangan;
- Bahwa pekerjaan borongan itu adalah untuk menghitung upahnya dibayarkan berdasarkan pekerjaannya;
- Bahwa sebelum dibayarkan gajinya, pekerjaannya terlebih dahulu diverifikasi setelah itu baru dibayarkan upahnya;
- Bahwa untuk pekerjaan borongan itu dibayar kalau pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa untuk rekrutmen, mandor berwenang melakukan rekrutmen pada pekerjaan borongan;
- Bahwa yang membuat laporan pekerjaan harian atau borongan adalah mandor;
- Bahwa pekerja harian itu pekerjanya dari karyawan perusahaan;
- Bahwa apabila pekerjaan borongan tidak mencapai target, mandor bisa mencari tambahan pekerja;
- Bahwa biaya pekerjaan borongan itu tetap meskipun pekerjanya ditambah;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang saksi untuk gaji pekerja, tapi saksi tidak tahu gaji siapa;
- Bahwa saksi meminjamkan itu semata-mata untuk menambah pekerja supaya memenuhi target dan pekerjaan lancer;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya saksi dapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari upah pekerja diambil potongan dari setiap hektarnya, akan tetapi kenyataannya saksi tidak dapat dalam perkara ini;
- Bahwa untuk tanda tangan pencairan gaji saksi yang terakhir tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu seorang karyawan itu masih bekerja atau tidak, saksi tidak hafal;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan saja karena yang lain sudah tanda tangan, saksi berprasangka baik saja;
- Bahwa untuk gaji, karyawan ada mendapat rinciannya;
- Bahwa gajian ada jadwalnya;
- Bahwa untuk pembayaran gaji, karyawan datang mengambil kepada mandor di perusahaan;
- Bahwa yang menerima gaji itu karyawan yang bekerja diperusahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat, yang tanda tangan itu pekerja harian atau borongan;
- Bahwa mandor hanya membayar gaji buruh pekerjanya;
- Bahwa karyawan ambil gaji kepada mandor;
- Bahwa pekerja yang mengambil gaji harus orangnya sendiri yang mengambil, kalau diwakilkan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang langsung mengetahui kehadiran karyawan itu mandor dan asisten mandor;
- Bahwa yang membuat daftar hadir karyawan adalah mandor;
- Bahwa yang membuat buku kegiatan mandor adalah pembantu mandor dan mandor 1;
- Bahwa biasanya tiap pagi apel, disana mandor membawa buku hadir karyawan, sebelum bekerja diabsen terlebih dahulu;
- Bahwa yang pegang buku absen adalah mandor;
- Bahwa daftar kegiatan karyawan Mandor yang membuatnya;
- Bahwa Askep itu adalah asisten kepala, saksi askep bagian legal, saat itu saksi hanya pengganti Askep Agronomi;
- Bahwa KUD adalah Koperasi unit desa;
- Bahwa penggajian lewat KUD Karena plasma itu dibiayai oleh koperasi;
- Bahwa untuk pencairan gaji tidak ada tangan saksi;
- Bahwa saat tanda tangan daftar pegawai saksi tidak cek lagi pegawainya;
- Bahwa ada permasalahan disini karena ada tenaga kerja fiktif;
- Bahwa yang membuat daftar kegiatan karyawan pembantu mandor dengan mandor;
- Bahwa kontrak kerja karyawan itu biasanya kontrak kerja bulanan dan borongan;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa Untuk membayar upah karyawan di awal, karena Terdakwa mengatakan para karyawan minta upah di muka sebelum bekerja, jadi saksi pinjamkan saja supaya bisa memenuhi target dan pekerjaan beres;
- Bahwa ada selisih dari upah yang dibayar, dimana seharusnya dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi karena dibayar duluan jadi dibayarkan hanya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi upah karyawan dikurangi;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

**3. Saksi Abdus Salam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait masalah tenaga kerja fiktif di PT. PBB;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi memasukan nama-nama karyawan yang tidak ada itu tahun 2017 di PT.PBB yang beralamat di Simpang Nungki di Mess Terdakwa, masih disekitaran PT.PBB
- Bahwa saksi bekerja di PT.PBB sebagai pembantu mandor/mandor lapangan yang membawa 13 (tiga belas) orang karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ia adalah atasan saksi di PT.PBB;
- Bahwa saksi pernah karena diperintahkan oleh Terdakwa memasukan nama-nama pegawai yang sebenarnya sudah tidak bekerja ke dalam buku kegiatan mandor (BKM) harian saksi;
- Bahwa saksi memasukan 15 (lima belas) orang atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membuat daftar hadir karyawan serta laporan harian kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang pegang uang gaji adalah Terdakwa;
- Bahwa yang tanda tangan daftar harian adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Karyawan yang tidak ada ini sejak bulan Juni 2017 harusnya sudah berakhir tetapi sampai Juli 2017 masih dibayarkan gajinya padahal sudah berhenti;
- Bahwa daftar nama-nama karyawan itu sudah ada dari perusahaan;
- Bahwa saksi yang menulis di buku kegiatan mandor;
- Bahwa yang menulis sdr. Dahli jaga api adalah saksi tetapi disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa karyawan 15 (lima belas) orang itu pekerja borongan;
- Bahwa karyawan harian itu adalah karyawan tetap;
- Bahwa karyawan tetap gajinya dibayar setiap bulan;
- Bahwa saksi mengawasi pekerja saksi yang berjumlah 13 (tiga belas) orang yang menjadi tanggung jawab saksi, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi disuruh membuat laporan yang tidak sesuai oleh atasan saksi (Terdakwa);
- Bahwa Laporan yang saksi buat adalah Laporan buku kegiatan mandor (BKM);
- Bahwa saksi tidak pernah mencari karyawan untuk pekerjaan borongan;
- Bahwa dari nama-nama yang sebenarnya sudah tidak bekerja (tidak ada) itu saksi hanya kenal dengan saksi Ahmad Faisal;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan bagian semprot;
- Bahwa saksi Ahmad Faisal fiktif karena dari 13 (tiga belas) orang yang saksi awasi, tidak ada saksi Ahmad Faisal, tetapi Terdakwa minta dimasukkan;
- Bahwa untuk bidang kerja tebas dan panen diawasi oleh mandor lain, bukan saksi;
- Bahwa setiap pagi ada apel;
- Bahwa saat apel saksi hanya tahu 13 (tiga belas) orang yang menjadi tanggung jawab saksi, yang lain ada tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa untuk pembayaran gaji, slip harian dengan borongan digabung;
- Bahwa yang mengatur pekerja borongan adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat merekrut karyawan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa data fiktif disini adalah berupa orang yang tidak ada (sudah tidak bekerja di PT PBB) tetapi disebut ada dan seharusnya tidak menerima gaji;
- Bahwa jumlah karyawan fiktif lebih dari 5 orang;
- Bahwa saksi bekerja di PT.PBB sudah 8 tahun;
- Bahwa tidak boleh memasukan nama karyawan fiktif ke BKM (Buku Kegiatan Mandor);
- Bahwa saksi disuruh Terdakwa memasukan data karyawan fiktif lebih dari 1 kali;
- Bahwa saat memasukan nama tersebut saksi tidak tahu mana yang fiktif dan mana yang tidak;
- Bahwa saksi tahu ada karyawan fiktif setelah gajian, saat itu saksi dipanggil oleh Pak Irfan bersama dengan mandor lainnya dan saat itu juga ada Terdakwa. Saya ditanya, kenapa ada data fiktif, saksi menerangkan bahwa saksi disuruh atasan saksi, saat itu pihak perusahaan juga menunjukan buku kegiatan mandor (BKM) saksi;
- Bahwa nama-nama orang, yaitu Ahmad Faisal, Inan, Manda, Zulkipli, Fahrudi, Diansyah, Lunta, Kusnadi, Yusrani, Misran, Muradi, Dahli, Jubaidi yang saksi masukan namanya padahal orangnya sudah tidak bekerja, yang saksi ingat hanya Ahmad Faisal;
- Bahwa saat apel saksi hanya mengawasi yang 13 (tiga belas) orang saja yang saksi bawahi;
- Bahwa setiap karyawan itu harus apel karena sekaligus absen, jika tidak ikut absen maka saksi buat tidak hadir;
- Bahwa absen dilakukan setiap hari sebelum bekerja;
- Bahwa gaji itu dibayarkan berdasarkan laporan dari saksi;
- Bahwa gaji pegawai yang rajin dengan yang tidak rajin sama yang bolos tidak sama dengan yang rajin;
- Bahwa uang untuk gaji karyawan Terdakwa yang pegang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi saat anggota saksi sudah pulang, saat saksi membuat surat laporan, Terdakwa menyuruh masukan nama-nama yang tidak saksi tahu, kata Terdakwa masukan saja;
- Bahwa saksi membuat laporan kegiatan karyawan, setelah saksi buat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerja fiktif yang dimaksud disini adalah pekerja borongan;
- Bahwa gaji harian dan borongan dibedakan;
- Bahwa pekerja borongan bisa dimasukan gajinya ke pekerja harian berdasarkan blok yang mereka kerjakan;
- Bahwa daftar nama di penerima gaji itu bisa pekerja harian atau borongan;
- Bahwa nama-nama orang yg terdaftar sebagai penerima gaji yang fiktif saat apel tidak ada;
- Bahwa orang yang 15 (lima belas) tidak ada saat apel, Terdakwa mengatakan ini pekerja borongan, masukan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yaitu :

- Mengenai keterangan saksi yang tidak mengetahui saudara Dahli, Terdakwa menerangkan saudara Dahli merupakan keponakan saksi dan saksi mengetahuinya;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keterangan saksi yang mengatakan tidak pernah mencari pekerja borongan, padahal saksi pernah mencarikan pekerja borongan;
- Mengenai keterangan saksi tentang pembuatan laporan kegiatan mandor, saksi mengatakan membuatnya di mess Terdakwa, menurut Terdakwa saksi membuat bukan di mess Terdakwa, melainkan di kantor PT.PBB;
- Mengenai keterangan saksi yang mengatakan bahwa yang menulis saudara Dahli jaga api itu adalah saksi, Terdakwa tidak ada menyuruh ;
- Mengenai keterangan saksi yang menyatakan absensi karyawan Terdakwa yang pegang, absen itu saksi yang pegang

#### 4. Saksi Ahmad Faisal Bin Taram (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.PBB dari awal tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2017;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di PT.PBB atasan saksi atau mandor adalah sdr. Sudianor;
- Bahwa setiap menerima gaji hasil pekerjaan saksi ada memberi tanda tangan;
- Bahwa Tanda tangan atas nama saksi pada bukti slip penerimaan gaji bulan juli 2017 yang diperlihatkan dipersidangan bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi terakhir kerja bulan Juni 2017 setelah lebaran;
- Bahwa saksi lupa berapa gaji yang saksi terima saat bekerja;
- Bahwa yang membayarkan gaji saksi pada bulan Juni 2017 adalah saudara sdr. Marlin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan gaji saksi;
- Bahwa setelah saksi keluar dari perusahaan, saksi tidak ada masuk kerja lagi;
- Bahwa pada saat keluar dari perusahaan saksi keluar bersama sdr. Jubaidi, hanya itu yang saksi tahu;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 saksi tidak ada menerima gaji lagi dari perusahaan;
- Bahwa saat saksi masih bekerja ada apel pagi;
- Bahwa pada bulan juli saksi tidak ikut apel pagi, karena sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi dan sdr. Jubaidi itu masuk dan berhenti bersamaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dibulan Juli 2017 ;
- Bahwa saat saksi masih bekerja, saksi adalah pekerja borongan dan untuk gaji dibayarkan bulanan, dibayar 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa saksi mengambil gaji kepada yaitu sdr. Marlin;
- Bahwa dari akhir bulan Juni 2017 saksi sudah tidak bekerja di PT. PBB;
- Bahwa selama bekerja gaji saksi dibayarkan bulanan;
- Bahwa setelah keluar saksi pernah bekerja lagi di PT. PBB sebagai buruh harian lepas di bagian tebas dan gaji dibayar bulanan;
- Bahwa perhitungan gaji dari mandor tergantung dari kita bekerja atau tidak bekerja;
- Bahwa yang memeriksa hasil pekerjaan adalah Mandor, lalu dibuatkan laporan;
- Bahwa saksi Abdus Salam adalah atasan saksi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berhenti bekerja saksi tidak masuk kerja lagi, jika tidak masuk nanti dicoret oleh perusahaan;
- Bahwa setelah keluar, bisa mendaftar masuk lagi;
- Bahwa saat daftar kepada sdr. Sudianor;
- Bahwa saksi tidak ada menitip, saksi ambil sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak kenal dengan saksi dan Terdakwa menyatakan gaji saksi adalah harian bukan bulanan

**5. Saksi Dewi Megawati Binti Misdi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.PBB sejak bulan Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa jabatan saksi saat bekerja di PT.PBB sebagai Admin Payroll;
- Bahwa saksi bertugas menginput data-data hasil kerja karyawan dan mengambilkan pembayaran gaji;
- Bahwa pembayaran gaji itu ada yang cash dan melalui bank;
- Bahwa untuk yang cash biasanya karyawan baru;
- Bahwa untuk borongan pembayaran gajinya ada yang ditransfer ada yang cash;
- Bahwa pada bulan juli 2017 ada membayarkan gaji karyawan, saat itu saksi serahkan kepada Terdakwa untuk gaji karyawan Plasma Afdeling A;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada karyawan adalah Mandor dan karyawan memberi tanda tangan penerimaan;
- Bahwa yang membayarkan gaji bulan juli 2017 kepada karyawan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dibayarkan, saya menerima rekap yang berisi tanda tangan karyawan yang sudah menerima gaji;
- Bahwa biasanya rekap dikembalikan kepada saksi paling lama 2 hari setelah saksi serahkan;
- Bahwa yang tanda tangan slip adalah Karyawan penerima;
- Bahwa pada bulan juli 2017 mandor yang menyerahkan uang gaji karyawan karena asisten tidak ada, jadi mandor langsung;
- Bahwa sebelum dibayarkan gaji, ada yang bertugas memverifikasi data karyawan oleh Askep yaitu sdr. Sutono;
- Bahwa total uang yang diserahkan kepada Terdakwa pada bulan juli 2017 untuk gaji adalah Rp.45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat buku kegiatan harian adalah mandor;
- Bahwa pembayaran gaji ini berdasarkan buku kegiatan mandor, saksi cek karyawan yang bekerja, dari sana untuk membuat gaji;
- Bahwa yang membuat buku kegiatan mandor adalah mandor;
- Bahwa yang tanda tangan buku kegiatan mandor adalah mandor dan askep;
- Bahwa status Terdakwa saat ini saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak bekerja di PT.PBB lagi;
- Bahwa saksi membayarkan gaji harian dan borongan;
- Bahwa Penggajian harian itu untuk karyawan tetap;
- Bahwa Penggajian borongan itu untuk karyawan juga tetapi pembayarannya borongan;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan borongan itu karyawan dari perusahaan tapi karyawan lepas dan untuk gajinya sama dengan pekerja harian tetap dibayar perbulan;
- Bahwa sebelum gaji dibayarkan harus diverifikasi dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama karyawan lepas yang lebih tahu mandor;
- Bahwa pembayaran gaji sama perbulan baik untuk harian ataupun borongan;
- Bahwa buku kegiatan mandor dibuatnya setiap hari;
- Bahwa saksi setiap minggu selalu cek gaji karyawan, saksi hitung dulu setiap minggu jadi setiap bulan lebih mudah perhitungannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

## 6. Saksi Rizky Ahgvi Aula Putri Binti Mumpuni Luthfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai adalah masalah data tenaga kerja fiktif;
- Bahwa saksi bekerja di PT.PBB sebagai Admin HRD
- Bahwa saksi masih bekerja di PT.PBB hingga saat ini
- Bahwa saksi mengetahuinya masalah ini pada tanggal 30 Agustus 2017 saat saksi diminta oleh Pak Ujang untuk mengumpulkan data Buku Kegiatan Mandor, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 dilakukan apel pagi, saat itu saksi Ujang mengabsen semua karyawan sesuai daftar nama karyawan yang ada, kemudian saat itu para karyawan ada yang senyum-senyum, lalu ditanyakan kenapa oleh saksi Ujang dan ada karyawan yang berkata nama-nama yang diabsen itu sudah tidak ada orangnya, dari situ lalu saksi diminta mengumpulkan data-data untuk mencocokkan data gaji dengan data karyawan pada system;
- Bahwa pada saat itu yang ada di tempat apel ada saksi Ujang, orang HO dari Jakarta, dan ada asisten;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat apel;
- Bahwa apel dilaksanakan di wilayah kerja Plasma;
- Bahwa yang bertanggung jawab di wilayah kerja Plasma adalah sdr. Sutono;
- Bahwa nama-nama yang masih ada namanya tetapi orangnya sudah tidak bekerja di perusahaan lagi, saat itu ada 15 (lima belas) orang tetapi saksi tidak ingat semua, yang saya ingat saksi Ahmad Faisal, sdr. Lunta, sdr. Manda, sdr. Muradi;
- Bahwa untuk karyawan yang tercatat pasti ada BPJS nya;
- Bahwa pekerja perusahaan terdiri dari pekerja harian lepas (PHL) dan pekerja waktu tertentu (PKWT);
- Bahwa gaji tergantung pekerjaannya di lapangan dan gajinya perbulan
- Bahwa nama-nama pekerja borongan harus didaftar di perusahaan'
- Bahwa karyawan jika mau daftar dibawa oleh mandor dengan membawa persyaratan KTP, Kartu Keluarga, dan dilakukan check up;
- Bahwa mengenai pekerjaan di lapangan itu urusan mandor;
- Bahwa kerugian perusahaan sejumlah Rp.15.628.000- (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian itu muncul dari perincian karyawan penerima gaji yang saksi rincikan atas perintah saksi Ujang;
- Bahwa karyawan itu wajib apel;
- Bahwa karyawan yang dikatakan fiktif itu Karyawan pekerja harian lepas, Jenis pekerjaannya ada yang borongan dan harian;
- Bahwa awal tahu permasalahan ini dari para karyawan saat apel, kemudian saksi diminta kumpulan data, lalu diperiksa dan ditemukan permasalahan ini;
- Bahwa perusahaan sempat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu saksi Ujang memanggil Terdakwa serta saksi Abdus Salam dan ditanyakan mengenai nama-nama fiktif;
- Bahwa setelah dilakukan pemanggilan, selanjutnya saksi Ujang lapor kepada manajemen perusahaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap nama-nama fiktif itu yang saksi tahu karyawan itu sudah tidak ada (tidak bekerja di PT.PBB) dan uang gajinya kemana?;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hal itu dari State Plasma yang tanda tangan Terdakwa, saksi Abdus Salam, dan saksi Sutono;
- Bahwa saksi Ahmad Faisal masih ada didaftar anggota BPJS dibulan juli 2017, karena saksi belum dapat laporan dari mandor bahwa saksi Ahmad Faisal sudah keluar;
- Bahwa saksi Ahmad Faisal dikeluarkan dari daftar BPJS pada bulan September 2017, karena ketahuannya baru pada tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa nama-nama fiktif itu dikeluarkan dari anggota BPJS setelah ketahuan baru dikeluarkan;
- Bahwa untuk karyawan yang masuk atau keluar itu lapor kepada mandor;
- Bahwa perusahaan tahu bahwa para karyawan itu sudah tidak ada, dari informasi karyawan saat apel;
- Bahwa saksi mengecek data-data karyawan yang tidak ada itu dengan cara cek data dengan bagian Payroll dengan system di perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**7. Saksi Wahyu Kuncoro, S.E., Bin Sugio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai masalah karyawan fiktif;
- Bahwa saksi bekerja di PT.PBB sebagai KTU (Kepala Tata Usaha);
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi ada dapat info pada bulan Agustus 2017 dari saksi Ujang mengenai adanya karyawan yang sudah tidak bekerja tetapi masih dibuat masuk di dalam laporan hasil kerja sehingga gajinya masih dibayarkan, kemudian saksi diminta untuk mengumpulkan data-data tentang gaji-gajinya;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji karyawan itu dilihat dari laporan mandor;
- Bahwa laporan mandor itu diverifikasi oleh Mandor, Assisten, dan Askep;
- Bahwa gaji bisa cair jika ada tanda tangan Askep;
- Bahwa laporan bisa diterima tanpa tanda tangan pembantu mandor jika ditanda tangani oleh Mandor, asisten dan Askep;
- Bahwa Terdakwa ini bekerja di bagian Afdeling A Plasma;
- Bahwa yang diserahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran gaji adalah daftar gaji dan slip gaji, setelah dibayarkan dan ditanda tangani oleh karyawan, kemudian diserahkan lagi kepada sdr. Dewi;
- Bahwa kalau tidak ada mandor gaji bisa dibayarkan, cukup tanda tangan askep dan asisten;
- Bahwa kalau asisten tidak ada, bisa di atas namakan mandor;
- Bahwa pembayaran tidak bisa dicairkan jika yang tanda tangan hanya pembantu mandor dengan mandor;
- Bahwa Askep wajib tanda tangan agar pembayaran gaji dapat dicairkan;
- Bahwa gaji tidak bisa dibayar jika tidak ada tanda tangan Askep;
- Bahwa Saksi dibagikan pengajuan dana ke Finance;
- Bahwa saksi yang mengajukan ke Finance untuk gaji dan sdr. Dewi yang mencairkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## 8. Saksi Diansyah Bin Johansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.PBB;
- Bahwa saksi bekerja di PT.PBB sejak bulan April 2017 sampai dengan Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa di PT.PBB sebagai Mandor;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima gaji pada bulan Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tanda tangan menerima gaji pada bulan Juli 2017;
- Bahwa tanda tangan pada slip gaji atas nama saksi yang diperlihatkan dipersidangan bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa pada Bulan Juli 2017 saksi sudah keluar dari PT. PBB, tidak bekerja lagi;
- Bahwa yang berhenti berbarengan dengan saksi itu ada sdr. Zulkifli, sdr. Pahrudi, sdr. Inan, sdr. Manda dan sdr. Ramadani;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di PT. PBB yang jadi pengawas adalah sdr. Sudianor;
- Bahwa saksi kerja borongan;
- Bahwa gaji yang saksi terima saat bekerja sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masih terdaftar sebagai karyawan di PT.PBB pada bulan juli;
- Bahwa saat bekerja di PT.PBB, yang membayarkan gaji adalah sdr. Marlin;
- Bahwa saksi tidak pernah terima gaji dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. PBB Mandornya adalah Terdakwa, sedangkan pengawas di lapangan adalah sdr. Sudianor;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan luas wilayah, yang saksi kerjakan sebagai tukang tebas;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja diajak oleh sdr. Sudianor;
- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima upah dari sdr. Marlin;
- Bahwa upah itu dibayar setelah pekerjaan saksi selesai;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum bekerja, berupa pinjaman di awal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekerja berdelapan, bersama sdr. Zulkifli, sdr. Inan, sdr. Fahrudi, sdr. Manda, sdr. Adan dan ada lagi 2 (dua) orang anak sdr. Inan yang saksi tidak tahu namanya serta saksi sendiri;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian tebas dan pekerjaan saksi selesai;
- Bahwa apabila bisa membersihkan 1 (satu) hektare maka akan mendapatkan upah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerja borongan ini jika yang bekerja 10 (sepuluh) orang, beda gajinya dengan yang bekerja 8 (delapan) orang;
- Bahwa jika jumlah pekerja lebih banyak, upahnya tetap saja Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibagi berapa orang yang bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sampai jam 17.00 Wita;
- Bahwa selama periode bulan April 2017 sampai dengan Mei 2017 saksi bekerja 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa dalam satu hari kami bisa menebas sekitar 5 (lima) hectare;
- Bahwa saksi pernah apel sebanyak 4 (empat) kali, yang memimpin apel adalah Terdakwa dan saat apel diabsen dan berbaris;
- Bahwa untuk pengambilan gaji tidak bisa diwakilkan oleh orang lain;
- Bahwa saksi menerima gaji pada bulan April 2017 sampai dengan Mei 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

## 9. Saksi Khusnul Khotimah Binti Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai masalah adanya pegawai fiktif;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.PBB sebagai Admin Finance;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah diperiksa polisi baru mengetahuinya;
- Bahwa pada bulan Juli ada menerima permohonan untuk pembayaran gaji dari bagian Plasma sebesar Rp.114.109.000,- (seratus empat belas juta seratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi cek tanda tangan, jika semua yang berkaitan sudah tanda tangan saksi keluarkan uang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada kepada KTU masing-masing;
- Bahwa KTU Plasma adalah sdr. Wahyu Kuncoro;
- Bahwa setelah dari KTU, uang diserahkan kepada asisten masing-masing, setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa angka gaji itu biasanya berbeda-beda dengan bulan sebelumnya;
- Bahwa saksi mencairkan itu sesuai permintaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai jumlah karyawan adalah HRD;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT.PBB lagi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Dedi Hermansyah Bin Asmadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PBB sebagai Mandor 1;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Mandor 1 adalah sebagai pengawas di lapangan pada bagian Plasma;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah, sekitar 48 (empat puluh delapan) orang, dan nama-namanya sdr. Elnawati, sdr. Nani S, sdr. Hairul Anami, sdr. Ahmad Faisal, sdr. Aspandi, sdr. Inan, sdr. Manda, sdr. Zulkipli, sdr. Ramadani, sdr. Fahrudi, sdr. Diansyah, sdr. Apriansyah, sdr. Lunta, sdr. Rahman B, sdr. Kasnadi, sdr. Yusrani, sdr. Misran, sdr. Syahrani, sdr. Muradi, sdr. Mursih, sdr. Nur Sukimi, sdr. Rahmani, sdr. Salimi, sdr. Tumin, sdr. Jumiati dan banyak lagi yang lainnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa membawahi untuk pekerjaan borongan dan ada juga pekerjaan harian;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa ada bekerja membawahi pekerja borongan untuk tebas rumput untuk piringan manual dan slesing;
- Bahwa CMW adalah menebas atau membersihkan piringan pohon sawit, sedangkan CPT adalah menyemprot rumput;
- Bahwa setiap hari ada laporan yang dibuat oleh mandor lalu Terdakwa tanda tangan dan serahkan kepada sdr. Eni dan sdr. Dewi Megawati untuk diinput;
- Bahwa gaji setiap karyawan berbeda-beda, dilihat dari pekerjaannya;
- Bahwa perusahaan membayar gaji perbulan;
- Bahwa pada bulan Juli dan Agustus Terdakwa ada menerima uang gaji karyawan dari sdr. Eni dan sdr. Dewi Megawati, namun Terdakwa tidak ingat jumlahnya uang yang diterima saat itu;
- Bahwa setelah menerima uang gaji tersebut, Terdakwa bagikan kepada karyawan Terdakwa sesuai dengan hasil pekerjaannya;
- Bahwa saat karyawan Terdakwa menerima gaji, ada diberikan tanda terima atau tanda bukti penyerahan gaji;
- Bahwa Terdakwa yang meminta tanda tangan dari karyawan;
- Bahwa upah untuk pekerja harian sekitar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk upah pekerja borongan dari perusahaan kisarannya sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per hektarenya;
- Bahwa Terdakwa ada tanda tangan buku kegiatan mandor;
- Bahwa yang bertugas mengisi buku kegiatan mandor adalah mandor, yaitu saksi Abdus Salam dan sdr. Firdaus
- Bahwa sdr. Marlin masih bekerja pada pertengahan Juli 2017;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pada saat menerima uang untuk gaji karyawan bulan Juli 2017 berjumlah Rp.45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa pada tanda terima upah, Terdakwa memberi tanda tangan tetapi mengatas namakan orang lain karena disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa tahu ada yang bernama Jubaidi terdaftar tetapi yang bekerja orang lain tetapi yang lebih mengetahui adalah kepala rombongan;
- Bahwa perusahaan tidak mengetahui tentang nama pegawai fiktif tersebut;
- Bahwa kepala rombongan tidak bisa memasukan karyawan jika tanpa izin Terdakwa;
- Bahwa nama-nama karyawan di buku kegiatan mandor sudah ada dari perusahaan
  - Bahwa yang mengisi daftar kegiatan adalah Mandor;
  - Bahwa Terdakwa tidak berwenang memasukan atau mengeluarkan pegawai;
  - Bahwa buku kegiatan mandor itu setelah diisi oleh mandor diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa cek masalah pekerjaannya;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempermasalahkan mengenai jumlah pekerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak kenal sdr. Ahmad Faisal;
  - Bahwa Terdakwa ada melaporkan karyawan keluar 2 (dua) orang yaitu sdr. Khairul anam dan sdr. Khairul Ramadhan;
  - Bahwa saat sdr. Dahli keluar, Terdakwa tidak lapor ke perusahaan;
  - Bahwa mandor dalam bekerja bertanggung jawab kepada Terdakwa
  - Bahwa nama-nama karyawan yang ada di buku kegiatan mandor itu ada yang fiktif, ada nama pekerja yang seharusnya sudah tidak bekerja, akan tetapi masih ada namanya di buku kegiatan mandor;
- Bahwa Terdakwa sebagai Mandor 1 bertugas mengawasi pekerjaan lapangan untuk tebas, panen, piringan, semprot;
  - Bahwa jenis pekerjaannya ada harian dan ada borongan;
  - Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) orang bawahan yaitu saksi Abdus Salam dan sdr. Firdaus sebagai Mandor dan sdr. Sudianor sebagai Mandor bantu;
  - Bahwa tugas Mandor membantu mengawasi pekerjaan harian dan borongan;
  - Bahwa saksi Abdus Salam mengawasi pekerjaan semprot dan tebas;
  - Bahwa yang mengabsen di lapangan adalah Mandor;
  - Bahwa untuk pekerjaan harian absen di lokasi yang sudah ditentukan, sedangkan untuk pekerjaan borongan bisa saat di tempat bekerja;
  - Bahwa yang membuat laporan hasil pekerjaan adalah mandor;
  - Bahwa pengecekan hasil pekerjaan biasa kami lakukan menggunakan GPS bersama orang perusahaan atau bisa juga diukur manual permeter;
- Bahwa orang yang bekerja di PT. PBB ada karyawan perusahaan dan ada orang dari luar;
- Bahwa laporan yang dibuat mandor diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa tanda tangan kemudian Terdakwa serahkan kepada sdr. Eni dan sdr. Dewi Megawati;
- Bahwa pekerja yang tercantum di daftar perusahaan tetapi dikerjakan oleh orang lain, hal tersebut memang bisa sudah sejak dari zaman sdr. Marlin;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah bilang kepada saksi Ujang, dan ia bilang tidak masalah asalkan pekerjaan selesai;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil uang untuk gaji karyawan, uang itu Terdakwa serahkan kepada sdr. Marlin dan ada juga kepada kepala rombongan;
- Bahwa Terdakwa dapat intruksi dari atasan untuk cari karyawan agar pekerjaan cepat selesai;
- Bahwa Terdakwa pernah pinjam dana dari saksi Sutono untuk membayar karyawan diawal sebelum bekerja;
- Bahwa pinjaman tersebut akan dibayar saat karyawan menerima gaji, saat menerima gaji akan dipotong untuk membayar pinjaman itu;
- Bahwa upah harian dan borongan itu berbeda, kalau harian ada yang Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), untuk borongan antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per hektarenya;
- Bahwa untuk mengerjakan 1 (satu) hectare 1 (satu) hari bisa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang gaji karyawan pada bulan Juli 2017 sebagian kepada sdr. Marlin untuk membayar pinjaman kepada sdr. Sutono;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah uangnya diserahkan oleh sdr. Marlin kepada saksi Sutono;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti dari perusahaan PT.PBB sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa bisa dikeluarkan, awalnya Terdakwa dipanggil oleh perusahaan bersama dengan saksi Abdus Salam, sdr. Firdaus dan ada orang dari bagian gudang, Terdakwa dituduh mencuri obat semprot, lalu saat itu Terdakwa bilang tidak ada melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa diskors, lalu Terdakwa tanya sampai kapan diskors, kemudian perusahaan bilang Terdakwa di PHK;
- Bahwa Terdakwa diproses hukum setelah mengajukan gugatan ke Disnaker/PHI terhadap hak-hak Terdakwa yang tidak diberikan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memasukan gugatan Pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pertama diperiksa Polisi Pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa saat di perusahaan seingat Terdakwa adalah sdr. Herman Prawira;
- Bahwa Terdakwa bisa memberikan pinjaman awal dulu kepada karyawan karena sistem seperti itu sudah berjalan lama, awalnya dari sdr. Sumarlin dulu, Terdakwa pinjamkan ke saksi Sutono baru Terdakwa serahkan kepada sdr. Sumarlin, karena karyawan perlu modal dulu untuk bekerja;
- Bahwa uang gaji tidak bisa dicairkan apabila hasil pekerjaan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap keluarga Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasukan nama fiktif dalam daftar penerima gaji untuk menutupi pembayaran pekerjaan yang sudah selesai tetapi dikerjakan diawal;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja, Mandor yang mengetahuinya;
- Bahwa saat awal bekerja ada disampaikan aturan bekerja oleh perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak ada mengajarkan mengenai memasukan karyawan fiktif;
- Bahwa Terdakwa diajari sdr. Marlin;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Marlin yang lebih dulu bekerja di PT. PBB dibanding Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Buku kegiatan adalah mandor;
- Bahwa Terdakwa hanya mengarahkan pekerjaan yang harus dilakukan saksi

Abdus Salam dalam memasukan nama-nama fiktif;

- Bahwa Terdakwa ada memeriksa absen setiap pekerja setiap 1 (satu) minggu sekali;

Bahwa yang memasukan nama-nama di daftar penerima gaji adalah saksi Abdus Salam;

- Bahwa nama-nama didaftar penerima gaji itu asalnya dari perusahaan, sudah tercetak;

Bahwa Terdakwa pernah menegurnya saksi Abdus Salam karena memberikan obat-obat terlarang kepada para karyawan, saat itu dia marah kepada Terdakwa;

- Bahwa selama bekerja di PT.PBB, Terdakwa baru tahu saat ini tentang memasukkan nama karyawan fiktif, sebelum adanya laporan Terdakwa tidak pernah mengetahuinya;

Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada sdr. Marlin tentang karyawan fiktif ini, namun kata sdr. Marlin tidak apa-apa;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.PBB sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tahu pekerja disana ada yang fiktif saat Terdakwa cek dilapangan, saat itu pekerjaanya banyak tetapi orangnya sedikit, lalu saksi Abdus Salam bilang masukan saja disuruh sdr. Marlin;

Bahwa Terdakwa baru tahu ada karyawan fiktif karena sebelumnya bukan wewenang Terdakwa mengecek, setelah Terdakwa Marlin keluar baru Terdakwa diberi wewenang melakukan pengecekan;

- Bahwa mengecek karyawan itu wewenang mandor dan kontraktornya atau kepala rombongan;

Bahwa wewenang Terdakwa apa sebagai mandor 1 berwenang mengecek pekerjaan;

- Bahwa Mandor memberikan laporan kepada Terdakwa mengenai pekerjaan dan berapa pekerja yang mengerjakannya;

Bahwa untuk pengambilan gaji bisa diwakilkan orang lain asal dikuasakan;

Bahwa untuk gaji borongan yang mengambil gajinya bisa kepala borongan atau kontraktor, bisa juga karyawan langsung;

- Bahwa untuk pekerja harian, pengambilan gajinya langsung di kantor, bisa diwakilkan menggunakan surat kuasa;

Bahwa perusahaan tidak ada minta ganti kerugian;

Bahwa saat Terdakwa dipanggil di perusahaan saat itu membahas masalah racun semprot, Terdakwa bilang perusahaan silahkan buktikan saja;

- Bahwa Terdakwa menggugat perusahaan saat menempuh jalur ke Disnaker/PHI pada bulan November tahun 2017;

Bahwa Terdakwa diberhentikan pada bulan Agustus 2017;

Bahwa perkara di PHI sudah sampai anjuran;

- Bahwa untuk pekerjaan borongan ada batasan jumlah pekerjaanya;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan kebijakan mengenai berapa jumlah pekerja borongan adalah sdr. Marlin dan saksi Sutono;
- Bahwa yang sudah mengundurkan diri dari perusahaan adalah sdr. Sumarlin (Marlin), saksi Sutono dan sdr. Firdaus sudah mengundurkan diri, hanya saksi Abdus Salam yang masih bekerja;
- Bahwa Uang gaji karyawan yang Terdakwa terima pada bulan Juli 2017 Terdakwa serahkan untuk gaji karyawan sekitar 80 % (delapan puluh persen), sedangkan kepada sdr. Marlin Terdakwa serahkan sekitar 20 % (dua puluh persen), dan perusahaan PT. PBB tidak mengetahui tentang hal ini;
- Bahwa karyawan yang minta dahulukan gaji itu diberikan pinjaman bisa inisiatif Terdakwa atau mandor;
- Bahwa bisa ada nama-nama fiktif itu itu sudah dari dulu, jadi kami ikuti saja, perusahaan tidak mengecek, Terdakwa juga sudah beritahu saksi Ujang, tapi katanya yang penting pekerjaan selesai;
- Bahwa uang untuk gaji karyawan tidak ada Terdakwa ambil;
- Bahwa karyawan yang menerima pembayaran gaji dari Terdakwa pada bulan Juli 2017 Seingat Terdakwa adalah sdri. Elnawati, sdri Sutini, sdri. Nani, sdr. Firdaus, semua karyawan perempuan menerimanya, jumlah karyawan yang menerima sekitar 30 (tiga puluh) orang
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kepala rombongan yaitu sdr. Apriansyah;
- Bahwa yang mengetahui kalau ada pekerja fiktif adalah Terdakwa, sdr. Firdaus, sdr. Sudianor, saksi Abdus Salam, saksi Sutono, dan sdr. Marlin
- Bahwa sdr. Marlin sebagai Assisten

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. **Saksi Aspandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah bekerja di PT.PBB;
  - Bahwa saksi kerja borongan;
  - Bahwa saksi diberi upah dalam bentuk uang dihitung dari berapa hectare (luas wilayah) yang dikerjakan;
  - Bahwa dalam pekerjaan borongan itu bisa dikerjakan oleh orang yang tidak terdaftar diperusahaan;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa saat kerja di PT.PBB;
  - Bahwa saat datang ke PT.PBB saksi bertemu saksi Abdus Salam;
  - Bahwa saat itu saksi Abdus Salam bilang, saksi bisa ikut bekerja tapi jaga alat berat dulu;
  - Bahwa saksi menjaga alat berat sekitar 5 (lima) bulan;
  - Bahwa saksi terima gaji perbulan, tetapi bisa pinjam dulu;
  - Bahwa saksi pinjam dulu sama sdr. Marlin, tapi uang tersebut ditalangi oleh saksi Sutono;
  - Bahwa untuk pengambilan gaji saksi yang mengambil sendiri ke perusahaan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran gaji melalui sdr. Marlin;
  - Bahwa untuk pinjaman diawal, saat menerima gaji akan dipotong sesuai dengan besarnya pinjaman saksi;
  - Bahwa setelah jaga alat berat saksi kemudian disuruh sdr. Marlin bekerja borongan sebagai tukang tebas di lahan Plasma A;
  - Bahwa saat menerima gaji, awal bekerja nama saksi masih belum terdaftar, saksi memakai nama orang lain di daftar gaji, tetapi saksi tetap menerima gaji bulanan;
  - Bahwa borongan itu kerjanya per hectare;
  - Bahwa Mandor 1 (satu) adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang mengawasi di lapangan adalah saksi Abdus Salam;
  - Bahwa saat bekerja ada diabsen di Lapangan oleh saksi Abdus Salam atas nama saksi sendiri;
  - Bahwa nama saksi terdaftar saat saksi minta diganti, lalu nama saksi dimasukkan;
  - Bahwa perusahaan mengecek setelah selesai semua pekerjaan, baru dilakukan pembayaran;
  - Bahwa dari sdr. Marlin saksi pernah menerima gaji dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah berhenti bekerja di PT.PBB sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena gajinya berkurang;
  - Bahwa saksi ada mengajak anak saksi untuk bekerja yaitu Yanor supaya pekerjaan cepat selesai dan banyak hasilnya;
  - Bahwa untuk 1 (satu) hektare itu bisa 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari tergantung kondisi di lapangan;
  - Bahwa saksi pernah menerima upah sekitar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) hectare;
  - Bahwa sebelum saksi terdaftar, tidak pernah menerima gaji dari Terdakwa;
  - Bahwa stasan saksi adalah saksi Sutono, sdr. Marlin dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2017, tapi lupa sejak bulan apa;
  - Bahwa pada bulan Juli 2017 saksi masih bekerja di perusahaan PT. PBB dan menerima gaji;
  - Bahwa seingat saksi, sdr. Marlin berhenti lebih dulu sebelum Terdakwa ada masalah;
  - Bahwa yang membayarkan gaji adalah Terdakwa setelah sdr. Marlin berhenti;
  - Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulan berbeda-beda tergantung pekerjaan saksi;
  - Bahwa jika saksi pinjam kepada saksi Marlin, saksi biasa bayarnya dengan cara gaji saksi dipotong saat saksi menerima gaji;
  - Bahwa saat sebelum nama saksi terdaftar di perusahaan, saksi pakai nama sdr. Dahli;
  - Bahwa saksi tanda tangan di penerima gaji atas nama Dahli Sekitar 4 (empat) bulan seperti itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Laporan Administrasi Pekerjaan Semprot di Blok DP4 dan AP11.
2. 1 (satu) Lembar dugaan adanya permainan upah fiktif AFD.A - plasma.
3. 27 (dua puluh tujuh) Lembar daftar upah pekerja harian pada bulan juli 2017.
4. 1 (satu) Lembar Summary gaji tunai karyawan periode Juli 2017.
5. 6 (enam) Lembar tanda tangan penerima upah pada bulan juli 2017.
6. 5 (lima) Lembar foto copy slip penerima upah pada bulan Juli 2017.
7. 7 (tujuh) Lembar Tanda tangan penerima upah pada bulan Mei 2017.
8. 1 (satu) Lembar fotocopy data serah terima uang dan kasir ke KTU (kepala Tata Usaha) pada bulan Juli 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan perusahaan PT. PBB (Putra Bangun Bersama) yang posisinya sebagai Mandor I;
- Bahwa Terdakwa sebagai Mandor I di PT. PBB di bagian Agronomi mengerjakan penyemprotan, kemudian mengontrol hasil pekerjaan pekerja di bawahnya lalu melaporkannya dalam buku kegiatan mandor dan ditandatangani oleh pembantu mandor, mandor 1, asisten, dan terakhir oleh Askep (saksi Sutono);
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai anak buah, sekitar  $\pm$  48 (empat puluh delapan) orang;
- Bahwa prosedur pembayaran gaji/upahnya yaitu mandor mengisi buku kegiatan lapangan, berapa karyawan yang hadir, berapa jam pekerjaannya atau berapa luas wilayah kerjanya, kemudian buku ditandatangani oleh asisten kemudian disetujui oleh askep lalu diverifikasi oleh krani dengan KTU lalu dimasukkan kedalam SAP dan dibuat rekapnya, lalu diverifikasi KTU ke asisten lapangan kemudian dimintakan ke SGM lalu ke direktur baru ke finance;
- Bahwa Terdakwa selalu Mandor I memiliki BKM (Buku Kegiatan Mandor) yang berisi daftar nama para pegawai yang pekerjaan termasuk baik borongan maupun harian;
- Bahwa BKM (Buku Kegiatan Mandor) diisi oleh saksi Abdus Salam dan sdr. Firdaus selaku Mandor (bawahan Terdakwa), namun yang bertanggung jawab dan menandatangani BKM tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa BKM (Buku Kegiatan Mandor) setelah diisi oleh mandor diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa cek masalah pekerjaannya;
- Bahwa yang mengajukan untuk pembayaran gaji adalah mandor dan asisten, kalau asisten tidak ada, bisa mandor yang menggantikan tanda tangan asisten;
- Bahwa di perusahaan PT. PBB semula yang menjabat sebagai asisten adalah sdr. Marlin, akan tetapi pada bulan Juli 2017 tersebut sdr. Marlin sudah tidak bekerja lagi di

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PBB dan posisi asisten belum terisi, sehingga dalam proses pencairan upah Terdakwa selaku Mandor I dapat memberi tanda tangan atas nama asisten

- Bahwa gaji karyawan itu dilihat dari laporan mandor. Laporan mandor itu diverifikasi oleh Mandor, Asisten, dan Askep. Gaji bisa cair jika ada tanda tangan Askep;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima uang pembayaran gaji karyawan plasma sebagaimana termuat dalam Summury Gaji Tunai Karyawan priode Juli 2017 yang uang pembayaran gaji tersebut diserahkan oleh Saksi Dewi Kepada Terdakwa selaku Mandor I sebesar Rp. 45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang dalam perhitungan pembayaran gaji karyawan oleh PT. PBB disesuaikan dengan laporan kegiatan mandor I yaitu BKM dan karyawan menerima gaji 1 bulan sekali sesuai dengan laporan kegiatan dari buku mandor I yang dalam hal laporan kegiatan Mandor I memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas lapangan di PT. PBB bagian plasma (Agronomi);
- Bahwa Saksi Dewi Megawati sebagai admin Payroll menyerahkan sendiri gaji untuk karyawan Plasma Afdeling A kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membayarkan gaji bulan juli 2017 kepada karyawan adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi Ujang Supriyatna selaku HRD dan Saksi Rizky Ahgvi selaku admin HRD mengetahui adanya sejumlah data pegawai fiktif pada saat dilakukan absensi apel yang berjumlah 15 (lima belas) orang, yaitu sdra DAHLI, sdra JUBAIDI , sdra AHMAD FAISAL, sdra INAN, sdra MANDA, sdra ZULKIPLI, sdra RAMADANI, sdra FAHRUZI, sdra DIANSYAH, sdra LUNTA, sdra RAHMAN. B, sdra KUSNADI, sdra YUSRANI, sdra MISRAN, sdra MURADI pada hal ke 15 (lima belas) orang tersebut tidak bekerja lagi di PT. PBB dalam bulan Juli 2017 atau seharusnya sudah tidak lagi mendapat gaji/upah dari PT. PBB dalam bulan Juli 2017 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui namanya ada tetapi orangnya tidak ada sebagaimana tercantum dalam slip gaji juli 2017 dan Summary gaji tunai karyawan periode Juli 2017;
- Bahwa Saksi Tono mengetahui 27 (dua puluh tujuh) lembar daftar upah pekerja pada bulan juli 2017 yang ditanda tangani saksi Tono namun saksi Tono tidak mengetahui benar atau tidaknya isi dari lembar daftar upah tersebut karena sudah percaya saja sama Terdakwa;
- Bahwa Perusahaan PT.PBB mengalami kerugian sebesar Rp. 15.628.000,- pada bulan Juli 2017 dari pembayaran nama-nama yang fiktif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
  2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Ada Hubungan Pekerjaan
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur, “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Dedi Hermansyah Bin Asmadi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Dedi Hermansyah Bin Asmadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Ada Hubungan Pekerjaan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Dedi Hermansyah Bin Asmadi telah melakukan sesuatu perbuatan dalam kapasitasnya sebagai Mandor I di PT. PBB di bagian Agronomi dengan cara memasukkan data fiktif berupa data nama pegawai yang sebenarnya sudah tidak bekerja lagi di PT. PBB kedalam BKM (Buku Kerja Mandor) yang menjadi dasar agar dapat diajukan pencairan uang gaji atau upah yang dilakukan Terdakwa pada Tahun 2017 di PT. Putra Bangun Bersama yang beralamat di desa Simpang Nungki Kec. Cerbon Kab. Batola. Akibat perbuatan Terdakwa ini pada bulan Juli 2017 Terdakwa menerima uang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji karyawan plasma sebagaimana termuat dalam Summury Gaji Tunai Karyawan priode Juli 2017 yang mana uang pembayaran gaji tersebut diserahkan oleh Saksi Dewi Kepada Terdakwa selaku Mandor I sebesar Rp. 45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah), perhitungan pembayaran gaji karyawan oleh PT. PBB disesuaikan dengan laporan kegiatan mandor I yaitu BKM dan karyawan menerima gaji 1 bulan sekali sesuai dengan laporan kegiatan dari buku mandor I yang dalam hal laporan kegiatan Mandor I memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas lapangan di PT. PBB bagian plasma (Agronomi). Perbuatan Terdakwa ini diketahui oleh Saksi Ujang Supriyatna selaku HRD dan Saksi Rizky Ahgvi selaku admin HRD saat dilakukan absensi apel, dan ternyata terdapat nama-nama pegawai fiktif yang berjumlah 15 (lima belas) orang, yaitu sdra Dahli, sdra Jubaidi, sdra Ahmad Faisal, sdra Inan, sdra Manda, sdra Zulkipli, sdra Ramadani, sdra Fahruzi, sdra Diansyah, sdra Lunta, sdra Rahman. B, sdra Kusnadi, sdra Yusrani, sdra Misran, sdra Muradi pada hal ke-15 (lima belas) orang tersebut tidak bekerja lagi di PT. PBB dalam bulan Juli 2017 atau seharusnya sudah tidak lagi mendapat gaji/upah dari PT. PBB dalam bulan Juli 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui adanya data pegawai fiktif tersebut, Saksi Rizky Ahgvi melakukan perincian karyawan penerima gaji, dan diketahui kerugian perusahaan karena membayar gaji/upah untuk 15 (lima belas) orang pegawai yang sebenarnya sudah tidak bekerja lagi (pegawai fiktif) adalah sejumlah Rp. 15.628.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ini dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu menerima dalam penguasaannya uang sebesar Rp. 45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang peruntukannya adalah untuk pembayaran gaji pegawai dalam bulan Juli 2017, akan tetapi dari sejumlah pegawai yang dibayarkan terdapat 15 (lima belas) orang pegawai yang sebenarnya sudah tidak bekerja lagi, namun namanya tetap muncul sebagai penerima gaji (pegawai fiktif) dan berdasarkan perincian karyawan penerima gaji yang dilakukan oleh Saksi Rizky Ahgvi, kerugian perusahaan PT. PBB adalah sejumlah Rp. 15.628.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka dapat diketahui bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa memiliki barang sesuatu yaitu dengan cara penguasaan fisik terhadap uang sebesar Rp. 45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) untuk pembayaran gaji pegawai, namun karena adanya 15 (lima belas) orang pegawai pegawai fiktif, sehingga dari Rp. 45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada para pegawai yang namanya terdata dalam BKM, dalam perhitungan yang dilakukan Saksi Rizky

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahgvi masih terdapat Rp. 15.628.000 dalam penguasaan Terdakwa, karena Rp. 15.628.000 itu adalah untuk para pegawai yang sebenarnya fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang sejumlah Rp. 45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada para pegawai berdasarkan daftar pegawai di Buku Kegiatan Mandor (BKM), dan uang sejumlah Rp. 15.628.000 dari 45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang juga untuk membayar gaji 15 (lima belas) pegawai didalam BKM yang ternyata fiktif, seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik perusahaan PT. PBB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa uang sejumlah Rp. 15.628.000 yang merupakan bagian dari uang sejumlah 45.706.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ada dalam kekuasaannya (Terdakwa) bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan, yaitu dalam kapasitas pekerjaan Terdakwa di PT. PBB dimana Terdakwa menjabat sebagai Mandor I. Mandor I ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap Buku Kerja Mandor (BKM) yang berisi data nama pegawai dan pekerjaannya yang menjadi dasar dalam pencairan gaji. Dalam pengisian BKM ini, pengisiannya dilakukan oleh bawahan Terdakwa yaitu saksi Abdus Salam selalu Mandor berdasarkan arahan petunjuk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum pada halaman 17-19 Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur melawan hukum memiliki tidak terpenuhi, karena pada pokoknya bahwa proses perolehan uang gaji karyawan melalui suatu mekanisme antara perusahaan dengan Terdakwa, sehingga penerimaan uang oleh Terdakwa bukan masuk dalam bentuk melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan tersebut dan setelah mempertikan tanggapan Tertulis Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam menguraikan “unsur memiliki melawan hukum” tidak dapat dapat dipisahkan unsur yang berupa tindakan/perbuatan materilnya, dalam hal ini apabila hanya dilihat dari kata “memiliki melawan hukum” memang terlihat bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa karena tindakan Terdakwa adalah bagian dari proses mekanisme antara perusahaan dan Mandor (Terdakwa) agar dapat dikeluarkan uang pembayaran gaji. Akan tetapi bila melihat unsur ini secara utuh, maka dapat diketahui bahwa penguasaan si pelaku terhadap suatu barang apapun caranya bukanlah tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan khusus dalam Pasal 374 KUHP ini menjelaskan cara penguasaannya itu adalah karena ada hubungan kerja. Hubungan kerja disini adalah apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya mengenai bahwa Terdakwa menguasai dalam

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya sejumlah uang karena ada mekanisme pencairan gaji/upah antara perusahaan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka pendapat Penasihat Hukum tersebut menjadi tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum juga mendalilkan bahwa “unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi karena proses perolehan gaji melalui mekanisme perusahaan antara Perusahaan dan Terdakwa dan juga terdapat atau ada pegawai yang menerima gaji melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbang, bahwa dalam hal ini harus dilihat barang dan kepemilikannya, yaitu berupa sejumlah uang dan berdasarkan fakta hukum sejumlah uang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu pihak PT. PBB, yang peruntukannya adalah untuk membayar gaji karyawan, sehingga tidak berhubungan dengan mekanisme yang dijelaskan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya tersebut, sehingga pembelaannya menjadi tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini mengharuskan adanya kesadaran niat dan tindakan sipelaku akan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa mengetahui adanya nama-nama pegawai fiktif dalam slip gaji juli 2017 dan Summary gaji tunai karyawan periode Juli 2017. Dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa yang bertugas mengisi buku kegiatan mandor adalah mandor, yaitu saksi Abdus Salam dan sdr. Firdaus. Perusahaan tidak mengetahui tentang nama pegawai fiktif tersebut. Tujuan Terdakwa memasukan nama fiktif dalam daftar penerima gaji untuk menutupi pembayaran pekerjaan yang sudah selesai tetapi dikerjakan diawal. Terdakwa bisa memberikan pinjaman awal dulu kepada karyawan karena sistem seperti itu sudah berjalan lama, awalnya dari sdr. Sumarlin dulu, Terdakwa pinjamkan ke saksi Sutono baru Terdakwa serahkan kepada sdr. Sumarlin, karena karyawan perlu modal dulu untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya ini pada pokoknya Terdakwa mengakui memang memasukkan data fiktif kedalam BKM untuk pencairan gaji, karena menurut Terdakwa hal tersebut adalah hal normal dan system kerjanya memang seperti itu dan hal itu juga diketahui oleh saksi Ujang selaku HRD, akan tetapi keterangan ini bertentangan atau menjadi terbantah dengan keterangan saksi Ujang selaku HRD yang intinya baru mengetahui adanya pegawai fiktif setelah dilakukan absen pada saat apel dan muncul 15 (lima belas) nama pegawai yang sebenarnya sudah tidak bekerja lagi, dan 15 (lima belas)

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai ini masuk dalam daftar penerima gaji dalam BKM yang dibuat oleh Terdakwa sebagai Mandor I dan pengisiannya dikerjakan oleh saksi Abdus Salam selaku Mandor;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tindakannya adalah bagian dari system kerjanya menjadi rancu dan terlihat bertentangan dengan keterangan Terdakwa lainnya yang menerangkan bahwa saat awal bekerja ada disampaikan aturan bekerja oleh perusahaan, perusahaan tidak ada mengajarkan mengenai memasukan karyawan fiktif, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa perusahaan tidak mengetahui mengenai mekanisme memasukkan karyawan fiktif ini. Berdasarkan hal ini, keterangan Terdakwa bahwa memasukkan data karyawan fiktif adalah bagian dari system kerja menjadi tidak berdasar dan semata-mata hanyalah dalil pribadi Terdakwa untuk membenarkan tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi a de charge yaitu saksi Aspandi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia bekerja di PT. PBB dan pada awalnya ia menggunakan nama sdr. Dahli. Pada awalnya saksi Aspandi di absen dan menerima gaji baik melalui Terdakwa maupun sdr. Marlin, walaupun dalam BKM yang tertera adalah nama sdr. Dahli, namun setelah saksi Aspandi meminta agar namanya dimasukkan secara resmi, akhirnya nama saksi Aspandi terdaftar sebagai orang yang bekerja di PT. PBB;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa melalui saksi a de charge ini Penasihat Hukum mencoba mendukung dalilnya bahwa perbuatan Terdakwa adalah system kerja dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa system kerja adalah proses atau mekanisme dari pihak penyelenggara dalam hal ini PT. PBB dan bukan tindakan atau keputusan berdasarkan inisiatif pribadi, dalam hal ini seharusnya Terdakwa mengikuti system mekanisme yang baku dari perusahaan, karena sekali lagi dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa perusahaan tidak mengetahui mengenai data pegawai fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dapat membuktikan ada 1 (satu) pegawai yaitu saksi Aspandi yang memang menerima gaji dari perusahaan melalui Terdakwa dan ia pernah menggunakan nama sdr. Dahli, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan apakah ada orang lain yang memang menerima gaji dari perusahaan dari Terdakwa melalui mekanisme memasukkan data pegawai fiktif tersebut, sehingga dalam hal ini masih banyak sejumlah uang dari Rp. 15.628.000 tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Dan secara procedural pada bulan Juli 2017 uang gaji, sebelum diterima pada pegawai seluruhnya berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Mandor I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa meskipun seandainya dapat dibuktikan bahwa uang untuk 15 (lima) belas pegawai fiktif tersebut memang seluruhnya tidak dinikmati oleh Terdakwa dan memang diterima oleh orang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di PT. PBB namun tidak terdaftar, namun proses tersebut adalah proses yang salah karena bukan merupakan SOP dari PT. PBB. Dalam keterangannya Terdakwa juga mendalilkan meskipun dibantah oleh saksi Ujang, bahwa hal itu dilakukan untuk mengejar target pekerjaan agar selesai tepat waktu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan terdapat mekanisme pengawasan yang lemah di PT. PBB, dimana berdasarkan keterangan para saksi juga diketahui bahwa Terdakwa BKM tersebut harus ditandatangani oleh Saksi Abdus Salam (Mandor), Terdakwa (Mandor I), sdr.Marlin (sekretaris), dan saksi Tono (Askep), dan dalam proses pencairan gaji tersebut tidak akan dapat dilakukan atau tidak akan dapat dicairkan apabila askep tidak memberi tandatangan meskipun yang lainnya telah memberi tanda tangan, dan dalam hal ini saksi Tono mendalilkan bahwa ia tidak memeriksa kebenaran datanya lagi karena sudah percaya saja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan ini perbuatan ini telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya baik Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari menurut Penasihat Hukum dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat adanya fakta hukum bahwa :

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat mekanisme pengawasan yang lemah di PT. PBB, dimana berdasarkan keterangan para saksi juga diketahui bahwa Terdakwa BKM tersebut harus ditandatangani oleh Saksi Abdus Salam (Mandor), Terdakwa (Mandor I), sdr.Marlin (sekretaris), dan saksi Tono (Askep), dan dalam proses pencairan gaji tersebut tidak akan dapat dilakukan atau tidak akan dapat dicairkan apabila askep tidak memberi tandatangan meskipun yang lainnya telah memberi tanda tangan, dengan kata lain bahwa Gaji karyawan itu dilihat dari laporan mandor. Laporan mandor itu diverifikasi oleh Mandor, Assisten, dan Askep, barulah Gaji bisa cair jika ada tanda tangan Askep (dalam perkara tersebut adalah Sdr. Sutono (Tono), sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini dipicu oleh mekanisme yang lemah di Perusahaan, dan ada keterkaitan pihak/orang lain dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

- Uang perusahaan sebesar Rp. 15.628.000 (lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang didakwakan sebagai kerugian perusahaan tidak dapat dipastikan/dibuktikan baik oleh pihak Penuntut umum maupun oleh pihak Terdakwa apakah uang sejumlah tersebut dinikmati seluruh atau sebagiannya oleh Terdakwa atau oleh orang lain atau sama sekali tidak dinikmati oleh Terdakwa ataupun pihak lain .

Bahwa kedua hal tersebut tentu saja tidak dapat menghapus kesalahan Terdakwa, akan tetapi menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta Majelis Hakim mengingat pula bahwa pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dalam Pledooi/pembelaanya, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti atas diri Terdakwa, dan Penasihat Hukum juga tidak dapat membuktikan dalil untuk menguatkan permohonan dalam pembelannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya pidana ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Laporan Administrasi Pekerjaan Semprot di Blok DP4 dan AP11.
2. 1 (satu) Lembar dugaan adanya permainan upah fiktif AFD.A - plasma.
3. 27 (dua puluh tujuh) Lembar daftar upah pekerja harian pada bulan juli 2017.
4. 1 (satu) Lembar Summary gaji tunai karyawan periode Juli 2017.
5. 6 (enam) Lembar tanda tangan penerima upah pada bulan juli 2017.
6. 5 (lima) Lembar foto copy slip penerima upah pada bulan Juli 2017.
7. 7 (tujuh) Lembar Tanda tangan penerima upah pada bulan Mei 2017.
8. 1 (satu) Lembar fotocopy data serah terima uang dan kasir ke KTU (kepala Tata Usaha) pada bulan Juli 2017

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diketahui kepemilikannya yang sah pula dan bukan merupakan sarana melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan merugikan perusahaan PT. PBB

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif di persidangan ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa juga dipengaruhi lemahnya system pengawasan di PT.

PBB karena uang penggajian tidak akan dapat dicairkan dan diterima Terdakwa apabila hanya terdapat tanda tangan Terdakwa, tetapi yang menentukan pencairannya adalah adanya tanda tangan saksi Sutono (Tono) selaku Askep.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Hermansyah Bin Asmadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Laporan Administrasi Pekerjaan Semprot di Blok DP4 dan AP11;
  - 1 (satu) Lembar dugaan adanya permainan upah fiktif AFD.A – plasma;
  - 27 (dua puluh tujuh) Lembar daftar upah pekerja harian pada bulan juli 2017;
  - 1 (satu) Lembar Summary gaji tunai karyawan periode Juli 2017;
  - 6 (enam) Lembar tanda tangan penerima upah pada bulan juli 2017;
  - 5 (lima) Lembar foto copy slip penerima upah pada bulan Juli 2017;
  - 7 (tujuh) Lembar Tanda tangan penerima upah pada bulan Mei 2017;
  - 1 (satu) Lembar fotocopy data serah terima uang dan kasir ke KTU (kepala Tata Usaha) pada bulan Juli 2017.

Dikembalikan kepada PT. PBB Melalui Saksi Rizky Ahgvi Aula Putri Binti Mumpuni Luthfi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Deni Niswansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)